



**PUTUSAN**

Nomor 429/Pid.B/2020/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Rahman Bin Ali Jamil;
2. Tempat lahir : Gunung Terang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiuh Gunung Terang, RT 002 RK 003,  
Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang  
Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu KOMI PELDA, S.H., Advokat dari Pos Bantuan Hukum LBKNS dengan alamat Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, RT 003, RW 003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Nomor 429/Pid.B/2020/PN.Mgl tertanggal 14 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 429/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADI RAHMAN BIN ALI JAMIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami melanggar **Kedua** Pasal 289 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa ADI RAHMAN BIN ALI JAMIL** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah pecahan asbes;
- 1 (satu) lembar kain sprei warna putih motif;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban;**

- 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna *gold*;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Adi Rahman Bin Ali Jamil;**

4. Menghukum terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa **Terdakwa ADI RAHMAN BIN ALI JAMIL** pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira Pukul 04:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Tiyuh Margodadi, Rt.005/Rw.002, Kec. Batu Putih, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira Pukul 03:00 wib Terdakwa Adi dan Sdr. Wawan sedang karaoke dan minum-minum di tempat karaoke yang berada di Tiyuh Panca Marga, kemudian muncul niat Terdakwa Adi untuk menyetubuhi Saksi Korban yang merupakan kenalan Terdakwa Adi, kemudian Terdakwa Adi meminta Sdr. Wawan untuk mengantar Terdakwa Adi kerumah Saksi Korban yang berada di Tiyuh Gunung Terang, Rt.002/Rw.003, Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian Terdakwa Adi dan Sdr. Wawan segera menuju rumah Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor megapro warna hitam, sesampainya di dekat rumah Saksi Korban sekira Pukul 04:00 pagi kemudian Terdakwa Adi dan Sdr. Wawan memarkirkan sepeda motornya di kebun singkong yang berjarak  $\pm$  200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa Adi berjalan kerumah Saksi Korban, lalu mencoba menghubungi Saksi Korban menggunakan handphone milik Terdakwa Adi namun no Handphone Saksi Korban tidak aktif, selanjutnya Terdakwa Adi segera mengetuk rumah Saksi Korban sambil berkata **"Korban"**, saat itu Saksi Korban terbangun dan menjawab **"Siapa?"**, kemudian dijawab Terdakwa Adi **"Kak Adi, tolong buka pintunya ada yang mau saya omongin"** akan tetapi Saksi Korban karena takut dan tidak membukakan pintu karena takut, apalagi Saksi Korban hanya tinggal bersama anaknya, karena Terdakwa Adi ingin segera melampiaskan nafsunya maka berusaha masuk kedalam rumah dengan cara apapun, selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi mengelilingi rumah Saksi Korban untuk mencari jalan masuk, hingga pada akhirnya Terdakwa Adi melihat atap rumah Saksi Korban yang terbuat dari Asbes, kemudian Terdakwa Adi memanggil Sdr. Wawan yang berada di lokasi, selanjutnya Terdakwa Adi naik ke punggung Sdr. Wawan, lalu Terdakwa Adi memukul atap rumah Saksi Korban yang terbuat dari asbes dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali hingga atap tersebut pecah, karena kaget kemudian Saksi Korban terbangun dan segera menuju ke belakang, saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa Adi sudah berada di atap, kemudian Terdakwa Adi segera turun dari Atap melalui lubang yang dibuat Terdakwa Adi, karena takut Saksi Korban segera menuju kamar sambil berkata **"Ngapain Kamu?"** kemudian Terdakwa Adi hanya diam dan mengikuti Saksi Korban kedalam kamar, kemudian Saksi Korban langsung duduk diatas kasur kamar dan disusul Terdakwa Adi langsung tidur di kasur dengan posisi tengkurap dekat dengan tempat anak Saksi Korban tidur yaitu Saksi Sifa, kemudian Saksi Korban bertanya kembali **"Ngapain kamu kesini"** dijawab oleh Terdakwa Adi **"Saya habis berantem sama istriku"** selanjutnya Terdakwa Adi langsung memeluk Saksi Korban dengan menggunakan kedua tanganya pada bagian paha dan pantat Saksi Korban hingga Saksi Korban tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa Adi berkata **"Aku cinta sama kamu ti beneran"**, kemudian Saksi Korban menepis tangan Terdakwa Adi, Selanjutnya Terdakwa Adi menaruh kepalanya sambil tiduran diatas paha Saksi Korban dan langsung ditangkis dengan tangan oleh Saksi Korban mendengar suara keributan tersebut Saksi Sifa terbangun dan menangis, lalu Saksi Sifa keluar dari kamar dan sambil menagis dan berteriak **"Tolong-tolong"**, melihat hal tersebut Saksi Korban segera keluar dari kamar menyusul Saksi Sifa, kemudian Saksi Korban segera keluar dari rumahnya melalui pintu depan dan berteriak **"Tolong-tolong"**, mendengar suara minta pertolongan tersebut Saksi Hermansyah dan Saksi Sanari segera menuju rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Hermansyah dan Saksi Sanari melihat Terdakwa Adi sedang mengajar Saksi Korban, kemudian Saksi Hermansyah dan Saksi Sanari segera mendekati Terdakwa Adi, saat itu Terdakwa Adi menyuruh Saksi Hermansyah dan Saksi Sanari untuk pergi dan tidak usah mencampuri urusan Terdakwa Adi sambil Terdakwa Adi memukul bahu sebelah kiri Saksi Hermansyah, melihat warga semakin banyak berkumpul, kemudian Terdakwa Adi melarikan diri namun berhasil diamankan warga dan diserahkan ke Polsek Gunung Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa ADI RAHMAN BIN ALI JAMIL** pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira Pukul 04:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Tiyuh Margodadi, Rt.005/Rw.002, Kec. Batu Putih, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira Pukul 03:00 wib Terdakwa Adi dan Sdr. Wawan sedang karaoke dan minum-minum di tempat karaoke yang berada di Tiyuh Panca Marga, kemudian muncul niat Terdakwa Adi untuk menyetubuhi Saksi Korban yang merupakan kenalan Terdakwa Adi, kemudian Terdakwa Adi meminta Sdr. Wawan untuk mengantar Terdakwa Adi ke rumah Saksi Korban yang berada di Tiyuh Gunung Terang, Rt.002/Rw.003, Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian Terdakwa Adi dan Sdr. Wawan segera menuju rumah Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor megapro warna hitam, sesampainya di dekat rumah Saksi Korban sekira Pukul 04:00 pagi kemudian Terdakwa Adi dan Sdr. Wawan memarkirkan sepeda motornya di kebun singkong yang berjarak  $\pm$  200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa Adi berjalan ke rumah Saksi Korban, lalu mencoba menghubungi Saksi Korban menggunakan handphone milik Terdakwa Adi namun no Handphone Saksi Korban tidak aktif, selanjutnya Terdakwa Adi segera mengetuk rumah Saksi Korban sambil berkata **"Korban"**, saat itu Saksi Korban terbangun dan menjawab **"Siapa?"**, kemudian dijawab Terdakwa Adi **"Kak Adi, tolong buka pintunya ada yang mau saya omongin"** akan tetapi Saksi Korban karena takut dan tidak membukakan pintu karena takut, apalagi Saksi Korban hanya tinggal bersama anaknya, karena Terdakwa Adi ingin segera melampiaskan nafsunya maka berusaha masuk ke dalam rumah dengan cara apapun, selanjutnya Terdakwa

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Mgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi mengelilingi rumah Saksi Korban untuk mencari jalan masuk, hingga pada akhirnya Terdakwa Adi melihat atap rumah Saksi Korban yang terbuat dari Asbes, kemudian Terdakwa Adi memanggil Sdr. Wawan yang berada di lokasi, selanjutnya Terdakwa Adi naik ke punggung Sdr. Wawan, lalu Terdakwa Adi memukul atap rumah Saksi Korban yang terbuat dari asbes dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali hingga atap tersebut pecah, karena kaget kemudian Saksi Korban terbangun dan segera menuju ke belakang, saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa Adi sudah berada di atap, kemudian Terdakwa Adi segera turun dari Atap melalui lubang yang dibuat Terdakwa Adi, karena takut Saksi Korban segera menuju kamar sambil berkata **"Ngapain Kamu?"** kemudian Terdakwa Adi hanya diam dan mengikuti Saksi Korban kedalam kamar, kemudian Saksi Korban langsung duduk diatas kasur kamar dan disusul Terdakwa Adi langsung tidur di kasur dengan posisi tengkurap dekat dengan tempat anak Saksi Korban tidur yaitu Saksi Sifa, kemudian Saksi Korban bertanya kembali **"Ngapain kamu kesini"** dijawab oleh Terdakwa Adi **"Saya habis berantem sama istriku"** selanjutnya Terdakwa Adi langsung memeluk Saksi Korban dengan menggunakan kedua tanganya pada bagian paha dan pantat Saksi Korban hingga Saksi Korban tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa Adi berkata **"Aku cinta sama kamu ti beneran"**, kemudian Saksi Korban menepis tangan Terdakwa Adi, Selanjutnya Terdakwa Adi menaruh kepalanya sambil tiduran diatas paha Saksi Korban dan langsung ditangkis dengan tangan oleh Saksi Korban mendengar suara keributan tersebut Saksi Sifa terbangun dan menangis, lalu Saksi Sifa keluar dari kamar dan sambil menagis dan berteriak **"Tolong-tolong"**, melihat hal tersebut Saksi Korban segera keluar dari kamar menyusul Saksi Sifa, kemudian Saksi Korban segera keluar dari rumahnya melalui pintu depan dan berteriak **"Tolong-tolong"**, mendengar suara minta pertolongan tersebut Saksi Hermansyah dan Saksi Sanari segera menuju rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Hermansyah dan Saksi Sanari melihat Terdakwa Adi sedang mengajar Saksi Korban, kemudian Saksi Hermansyah dan Saksi Sanari segera mendekati Terdakwa Adi, saat itu Terdakwa Adi menyuruh Saksi Hermansyah dan Saksi Sanari untuk pergi dan tidak usah mencampuri urusan Terdakwa Adi sambil Terdakwa Adi memukul bahu sebelah kiri Saksi Hermansyah, melihat warga semakin banyak berkumpul, kemudian Terdakwa Adi melarikan diri namun berhasil diamankan warga dan diserahkan ke Polsek Gunung Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa **Terdakwa ADI RAHMAN BIN ALI JAMIL** pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira Pukul 04:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Tiyuh Margodadi, Rt.005/Rw.002, Kec. Batu Putih, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Masuk kedala rumah Saksi Korban Qoriah Binti Wargiatno dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau barang siapa tidak setahuyang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan disitu pada waktu malam, dianggap memaksa masuk "** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggaln 03 Juli 2020 sekira Pukul 03:00 wib Terdakwa Adi dan Sdr. Wawan sedang karaoke dan minum-minum di tempat karaoke yang berada di Tiyuh Panca Marga, kemudian muncul niat Terdakwa Adi untuk menemui Saksi Korban yang merupakan kenalan Terdakwa Adi, kemudian Terdakwa Adi meminta Sdr. Wawan untuk mengantar Terdakwa Adi kerumah Saksi Korban yang berada di Tiyuh Gunung Terang, Rt.002/Rw.003, Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian Terdakwa Adi dan Sdr. Wawan segera menuju rumah Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor megapro warna hitam, sesampainya di dekat rumah Saksi Korban sekira Pukul 04:00 pagi kemudian Terdakwa Adi dan Sdr. Wawan memarkirkan sepeda motornya di kebun singkong yang berjarak  $\pm$  200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa Adi berjalan kerumah Saksi Korban, lalu mencoba menghubungi Saksi Korban menggunakan handphone milik Terdakwa Adi namun no Handphone Saksi Korban tidak aktif, selanjutnya Terdakwa Adi segera mengetuk rumah Saksi Korban sambil berkata "Korban", saat itu Saksi Korban terbangun dan menjawab "Siapa?", kemudian dijawab Terdakwa Adi "Kak Adi, tolong buka pintunya ada yang mau saya omongin" akan tetapi Saksi Korban karena takut dan tidak membukan pintu karena takut, apalagi Saksi Korban hanya tinggal bersama anaknya, karena

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Adi ingin segera melampiaskan nafsunya maka berusaha masuk kedalam rumah dengan cara apapun, selanjutnya Terdakwa Adi mengelilingi rumah Saksi Korban untuk mencari jalan masuk, hingga pada akhirnya Terdakwa Adi melihat atap rumah Saksi Korban yang terbuat dari Asbes, kemudian Terdakwa Adi memanggil Sdr. Wawan yang berada di lokasi, selanjutnya Terdakwa Adi naik ke punggung Sdr. Wawan, lalu Terdakwa Adi memukul atap rumah Saksi Korban yang terbuat dari asbes dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali hingga atap tersebut pecah, karena kaget kemudian Saksi Korban terbangun dan segera menuju ke belakang, saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa Adi sudah berada di atap, kemudian Terdakwa Adi segera turun dari Atap melalui lubang yang dibuat Terdakwa Adi, karena takut Saksi Korban segera menuju kamar sambil berkata "Ngapain Kamu?" kemudian Terdakwa Adi hanya diam dan mengikuti Saksi Korban kedalam kamar, kemudian Saksi Korban langsung duduk diatas kasur kamar dan disusul Terdakwa Adi langsung tidur di kasur dengan posisi tengkurap dekat dengan tempat anak Saksi Korban tidur yaitu Saksi Sifa, kemudian Saksi Korban bertanya kembali "Ngapain kamu kesini" dijawab oleh Terdakwa Adi "Saya habis berantem sama istriku" selanjutnya Terdakwa Adi langsung memeluk Saksi Korban dengan menggunakan kedua tanganya pada bagian paha dan pantat Saksi Korban hingga Saksi Korban tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa Adi berkata "Aku cinta sama kamu ti beneran", kemudian Saksi Korban menepis tangan Terdakwa Adi, Selanjutnya Terdakwa Adi menaruh kepalanya sambil tiduran diatas paha Saksi Korban dan langsung ditangkis dengan tangan oleh Saksi Korban mendengar suara keributan tersebut Saksi Sifa terbangun dan menangis, lalu Saksi Sifa keluar dari kamar dan sambil menagis dan berteriak "Tolong-tolong", melihat hal tersebut Saksi Korban segera keluar dari kamar menyusul Saksi Sifa, kemudian Saksi Korban segera keluar dari rumahnya melalui pintu depan dan berteriak "Tolong-tolong", mendengar suara minta pertolongan tersebut Saksi Hermansyah dan Saksi Sanari segera menuju rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Hermansyah dan Saksi Sanari melihat Terdakwa Adi sedang mengajar Saksi Korban, kemudian Saksi Hermansyah dan Saksi Sanari segera mendekati Terdakwa Adi, saat itu Terdakwa Adi menyuruh Saksi Hermansyah dan Saksi Sanari untuk pergi dan tidak usah mencampuri urusan Terdakwa Adi sambil Terdakwa Adi memukul bahu sebelah kiri Saksi Hermansyah, melihat warga semakin banyak berkumpul, kemudian Terdakwa Adi melarikan diri namun berhasil diamankan warga dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Polsek Gunung Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Korban;** yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa tersebut adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa sebagai yang beberapa kali makan di warung bakso milik Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Tiyuh Margodadi, RT 005 RW 002, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saat itu Saksi Korban sedang tidur bersama dengan kedua anaknya. Lalu Saksi Korban terbangun karena anak pertamanya yang bernama Nesa minta diantar untuk buang air kecil;
- Bahwa kemudian setelah Saksi Korban dan anaknya kembali ke kamar, Saksi Korban mendengar suara orang mengetuk pintu sambil memanggil-manggil nama Saksi Korban. Saksi Korban pun segera bergegas menuju pintu dan berkata, "Siapa?", yang kemudian dijawab oleh orang yang mengetuk pintu bahwa ia adalah Terdakwa dan meminta agar Saksi Korban membukakan pintunya;
- Bahwa karena Saksi Korban merasa takut, Saksi Korban pun tidak membukakan pintu. Tidak berapa lama kemudian, Saksi Korban pun mendengar suara ribut di belakang rumah Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban pun bergegas menuju ke belakang rumah dan mendapati Terdakwa sedang menjebol atap asbes dapur rumah Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun turun dari atap yang tingginya kurang lebih 3 (tiga meter) melalui lubang yang dibuat Terdakwa.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena Saksi Korban merasa takut, Saksi Korban pun segera bergegas kembali ke kamar sambil berkata, "Ngapain kamu?". Terdakwa pun tidak menjawab dan hanya mengikuti Saksi Korban masuk ke dalam kamar Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban pun duduk di atas tempat tidur, sedangkan Terdakwa berbaring di atas tempat tidur dengan posisi tengkurap dekat dengan tempat anak Saksi Korban terbaring. Setelah itu Terdakwa bercerita kepada Saksi Korban bahwa ia habis bertengkar dengan istri Terdakwa. Mendengar hal itu, Saksi Korban hanya diam, namun tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi Korban dengan kedua tangannya sehingga Saksi Korban tidak bisa bergerak;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyatakan cintanya pada Saksi Korban, namun Saksi Korban justru menepis tangan Terdakwa. Terdakwa kemudian meletakkan kepalanya di atas paha Saksi Korban, namun Saksi Korban dapat menghindar;

- Bahwa karena mendengar suara ribut, anak Saksi Korban yang bernama Sifa terbangun dan ketakutan karena melihat orang asing di dalam kamarnya. Lalu Saksi Sifa pun segera lari ke luar rumah sambil berteriak minta tolong;

- Bahwa mendengar teriakan Sifa, para warga, termasuk juga Saksi Sanari dan Saksi Hermansyah pun berkumpul di rumah Saksi Korban untuk memeriksa apa yang terjadi. Namun, Terdakwa justru marah dan menyuruh agar para warga tidak ikut campur. Karena melihat para warga semakin banyak berdatangan, Terdakwa lalu mencoba untuk melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Gunung Agung;

- Bahwa Saksi Korban hanya tinggal bertiga dengan kedua anaknya, sedangkan suaminya sudah lama pergi dari rumah;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban tersebut benar;

**2. Saksi HERMANSYAH Bin MUHIDIN (Alm.) Alias EMONG**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa;



- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa tersebut adalah Saksi Korban selaku tetangga Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB yang bertempat di Tiyuh Margodadi, RT 005 RW 002, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Saksi bangun tidur untuk melaksanakan solat subuh, namun Terdakwa justru mendengar teriakan minta tolong;

- Bahwa Saksi kemudian keluar dari rumah dan menuju sumber suara minta tolong tersebut, dan mendapati Sifa, anak Saksi Korban menangis sambil berteriak meminta tolong. Lalu Saksi juga melihat Saksi Korban keluar dari rumah dengan ekspresi ketakutan sambil berteriak minta tolong;

- Bahwa Saksi selanjutnya bersama dengan Saksi Sanari dan beberapa warga lainnya datang menghampiri Saksi Korban, kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban. Terdakwa pun kemudian marah dan meminta agar Saksi dan para warga lainnya tidak mencampuri urusannya. Setelah itu, Terdakwa pun sempat memukul bahu kiri Saksi;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, para warga pun semakin banyak berdatangan dan karena ketakutan, Terdakwa berupaya melarikan diri namun berhasil diamankan ke Polsek Gunung Agung guna diperiksa lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**3. Saksi SANARI Bin SAFAAT, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa tersebut adalah Saksi Korban selaku tetangga Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB yang bertempat di Tiyuh Margodadi, RT 005 RW 002, Kecamatan



Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Saksi bangun tidur untuk melaksanakan solat subuh, namun Terdakwa justru mendengar teriakan minta tolong;

- Bahwa Saksi kemudian keluar dari rumah dan menuju sumber suara minta tolong tersebut, dan mendapati Sifa, anak Saksi Korban menangis sambil berteriak meminta tolong. Lalu Saksi juga melihat Saksi Korban keluar dari rumah dengan ekspresi ketakutan sambil berteriak minta tolong;

- Bahwa Saksi selanjutnya bersama dengan Saksi Sanari dan beberapa warga lainnya datang menghampiri Saksi Korban, kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban. Terdakwa pun kemudian marah dan meminta agar Saksi dan para warga lainnya tidak mencampuri urusannya. Setelah itu, Terdakwa pun sempat memukul bahu kiri Saksi;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, para warga pun semakin banyak berdatangan dan karena ketakutan, Terdakwa berupaya melarikan diri namun berhasil diamankan ke Polsek Gunung Agung guna diperiksa lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa tersebut adalah Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban sebagai pelanggan yang beberapa kali makan di warung bakso milik Saksi Korban;

- Bahwa peristiwa pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Tiyuh Margodadi, RT 005 RW 002, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengetuk pintu sambil memanggil-manggil nama Saksi Korban. Saksi Korban pun segera bergegas menuju pintu dan berkata, "Siapa?", yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa ia adalah Terdakwa dan meminta agar Saksi Korban membukakan pintunya;



- Bahwa karena Saksi Korban tidak membukakan pintu, Terdakwa kemudian menjebol atap asbes dapur rumah Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun turun dari atap yang tingginya kurang lebih 3 (tiga meter) melalui lubang yang dibuat Terdakwa. Saksi Korban pun segera bergegas kembali ke kamar sambil berkata, "Ngapain kamu?". Terdakwa pun tidak menjawab dan hanya mengikuti Saksi Korban masuk ke dalam kamar Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban pun duduk di atas tempat tidur, sedangkan Terdakwa berbaring di atas tempat tidur dengan posisi tengkurap dekat dengan tempat anak Saksi Korban terbaring. Setelah itu Terdakwa bercerita kepada Saksi Korban bahwa ia habis bertengkar dengan istri Terdakwa. Mendengar hal itu, Saksi Korban hanya diam, namun tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi Korban dengan kedua tangannya sehingga Saksi Korban tidak bisa bergerak;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyatakan cintanya pada Saksi Korban, namun Saksi Korban justru menepis tangan Terdakwa. Terdakwa kemudian meletakkan kepalanya di atas paha Saksi Korban, namun Saksi Korban dapat menghindari;
- Bahwa karena mendengar suara ribut, anak Saksi Korban yang bernama Sifa terbangun dan ketakutan karena melihat orang asing di dalam kamarnya. Lalu Saksi Sifa pun segera lari ke luar rumah sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa mendengar teriakan Sifa, para warga, termasuk juga Saksi Sanari dan Saksi Hermansyah pun berkumpul di rumah Saksi Korban untuk memeriksa apa yang terjadi. Namun, Terdakwa justru marah dan menyuruh agar para warga tidak ikut campur. Karena melihat para warga semakin banyak berdatangan, Terdakwa lalu mencoba untuk melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Gunung Agung;
- Bahwa Saksi Korban hanya tinggal bertiga dengan kedua anaknya, sedangkan suaminya sudah lama pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong pecahan asbes;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain sprei warna putih bermotif;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna *gold*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa tersebut adalah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban sebagai pelanggan yang beberapa kali makan di warung bakso milik Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Tiyuh Margodadi, RT 005 RW 002, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengetuk pintu sambil memanggil-manggil nama Saksi Korban. Saksi Korban pun segera bergegas menuju pintu dan berkata, "Siapa?", yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa ia adalah Terdakwa dan meminta agar Saksi Korban membukakan pintunya;
- Bahwa karena Saksi Korban tidak membukakan pintu, Terdakwa kemudian menjebol atap asbes dapur rumah Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun turun dari atap yang tingginya kurang lebih 3 (tiga meter) melalui lubang yang dibuat Terdakwa. Saksi Korban pun segera bergegas kembali ke kamar sambil berkata, "Ngapain kamu?". Terdakwa pun tidak menjawab dan hanya mengikuti Saksi Korban masuk ke dalam kamar Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban pun duduk di atas tempat tidur, sedangkan Terdakwa berbaring di atas tempat tidur dengan posisi tengkurap dekat dengan tempat anak Saksi Korban terbaring. Setelah itu Terdakwa bercerita kepada Saksi Korban bahwa ia habis bertengkar dengan istri Terdakwa. Mendengar hal itu, Saksi Korban hanya diam, namun tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi Korban dengan kedua tangannya sehingga Saksi Korban tidak bisa bergerak;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyatakan cintanya pada Saksi Korban, namun Saksi Korban justru menepis tangan Terdakwa. Terdakwa kemudian meletakkan kepalanya di atas paha Saksi Korban, namun Saksi Korban dapat menghindari;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena mendengar suara ribut, anak Saksi Korban yang bernama Sifa terbangun dan ketakutan karena melihat orang asing di dalam kamarnya. Lalu Sifa pun segera lari ke luar rumah sambil berteriak minta tolong;

- Bahwa mendengar teriakan Sifa, para warga, termasuk juga Saksi Sanari dan Saksi Hermansyah pun berkumpul di rumah Saksi Korban untuk memeriksa apa yang terjadi. Namun, Terdakwa justru marah dan menyuruh agar para warga tidak ikut campur. Karena melihat para warga semakin banyak berdatangan, Terdakwa lalu mencoba untuk melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Gunung Agung;

- Bahwa Saksi Korban hanya tinggal bertiga dengan kedua anaknya, sedangkan suaminya sudah lama pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa dalam dakwaan adalah ADI RAHMAN Bin ALI JAMIL. Dari keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa dan pada



waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa di persidangan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka sebagai subjek hukum, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Tiyuh Margodadi, RT 005 RW 002, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat itu Terdakwa mengetuk pintu sambil memanggil-manggil nama Saksi Korban. Saksi Korban pun segera bergegas menuju pintu dan berkata, “Siapa?”, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa ia adalah Terdakwa dan meminta agar Saksi Korban membukakan pintunya. Karena Saksi Korban tidak membukakan pintu, Terdakwa kemudian menjebol atap asbes dapur rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Terdakwa pun turun dari atap yang tingginya kurang lebih 3 (tiga meter) melalui lubang yang dibuat Terdakwa. Saksi Korban pun segera bergegas kembali ke kamar sambil berkata, “Ngapain



kamu?”. Terdakwa pun tidak menjawab dan hanya mengikuti Saksi Korban masuk ke dalam kamar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Saksi Korban pun duduk di atas tempat tidur, sedangkan Terdakwa berbaring di atas tempat tidur dengan posisi tengkurap dekat dengan tempat anak Saksi Korban terbaring. Setelah itu Terdakwa bercerita kepada Saksi Korban bahwa ia habis bertengkar dengan istri Terdakwa. Mendengar hal itu, Saksi Korban hanya diam, namun tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi Korban dengan kedua tangannya sehingga Saksi Korban tidak bisa bergerak. Selanjutnya menyatakan cintanya pada Saksi Korban, namun Saksi Korban justru menepis tangan Terdakwa. Terdakwa kemudian meletakkan kepalanya di atas paha Saksi Korban, namun Saksi Korban dapat menghindar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena mendengar suara ribut, anak Saksi Korban yang bernama Sifa terbangun dan ketakutan karena melihat orang asing di dalam kamarnya. Lalu Sifa pun segera lari ke luar rumah sambil berteriak minta tolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, mendengar teriakan Sifa, para warga, termasuk juga Saksi Sanari dan Saksi Hermansyah pun berkumpul di rumah Saksi Korban untuk memeriksa apa yang terjadi. Namun, Terdakwa justru marah dan menyuruh agar para warga tidak ikut campur. Karena melihat para warga semakin banyak berdatangan, Terdakwa lalu mencoba untuk melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Gunung Agung;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah memeluk Saksi Korban yang termasuk dalam bentuk perbuatan cabul berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut melanggar kesopanan terhadap tubuh Saksi Korban, sehingga dengan demikian, unsur “perbuatan cabul” pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah sehingga membuat orang menjadi tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” menurut Majelis Hakim yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, atau gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, Terdakwa saat datang ke rumah Saksi Korban sempat mengetuk pintu, namun Saksi Korban tidak membukakan pintunya. Karena Saksi Korban tidak membukakan pintu, maka Terdakwa nekat untuk menjebol atap dan masuk ke rumah pada dini hari sehingga Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan tersebut memberikan rasa takut kepada Saksi Korban, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai “ancaman kekerasan”. Dengan demikian maka sub unsur “ancaman kekerasan” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, terhadap sub unsur “memaksa”, Majelis Hakim memberikan pengertian sebagai suatu upaya memberikan tekanan pada orang lain dengan sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam masuk ke rumah Saksi Korban, Terdakwa menjebol atap dapur rumah Saksi Korban pada dini hari sehingga membuat Saksi Korban ketakutan. Selain itu, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat Terdakwa berupaya untuk memeluk Saksi Korban dan tidur di atas paha Saksi Korban, Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara menepis tangan Terdakwa dan berupaya menghindar. Dengan demikian, maka Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa tersebut berlawanan dengan keinginan Saksi Korban, sehingga sub unsur “memaksa” pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur kedua “dengan sengaja menggunakan ancaman

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, memaksa seorang melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*pleadoo*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pemidanaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pecahan asbes;
- 1 (satu) lembar kain spreng warna putih motif;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Korban dan telah dilakukan penyitaan dari Saksi Korban secara sah, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Saksi Korban**;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna *gold*;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan telah dilakukan penyitaan yang sah daripadanya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Terdakwa Adi Rahman Bin Ali Jamil**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan trauma pada Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesopanan dan kesusilaan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengakui perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ADI RAHMAN Bin ALI JAMIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCABULAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pecahan asbes;
  - 1 (satu) lembar kain spreng warna putih motif;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban;**

- 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna *gold*;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Adi Rahman Bin Ali Jamil;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Donny, S.H.**

**Dina Puspasari, S.H., M.H.**

**Yulia Putri Rewanda T., S.H**

**Panitera Pengganti,**

**Joko Indarto, S.H., M.H.**